

09/197

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



NOMOR INDUK : 09/197

NOMOR KLAS. :

ABAI : B / S / T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: INS- 012 /J.A/ 5 /1991

TENTANG

TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP BEREDARNYA

BARANG CETAKAN/BUKU :

"WAJAH DUNIA ISLAM KONTEMPORER"

OLEH : DR.ALI GARISHAH

DITERJEMAHKAN OLEH : MUSTOLAH MAUFUR, MA

PENERBIT : AL KAUSAR

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa barang cetakan/buku : "WAJAH DUNIA ISLAM KONTEMPORER" OLEH: DR.ALI GARISHAH, DITERJEMAHKAN OLEH : MUSTOLAH MAUFUR, MA, PENERBIT : AL KAUSAR telah dilarang beredar dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP- 034 /J.A/ 5 /1991 tanggal 2 Mei 1991.
- b. bahwa besar kemungkinan sebelum barang cetakan/buku "WAJAH DUNIA ISLAM KONTEMPORER" tersebut dilarang peredarannya, terlebih dahulu telah beredar dikalangan masyarakat, sehingga oleh karenanya perlu segera diamankan.
- c. bahwa untuk mengambil tindakan /langkah pengamanan terhadap barang cetakan/buku berjudul "WAJAH DUNIA ISLAM KONTEMPORER" dipandang perlu dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat

- 1. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia
- 2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 4 /PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 188/M/1990 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

MENGINSTRUSIKAN :

K e p a d a

- 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia.
- 2. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia.

U n t u k

U n t u k

- : 1. Mengambil langkah-langkah/tindakan pengamanan terhadap barang cetakan/buku "WAJAH DUNIA ISLAM KONTEMPORER" OLEH: DR. ALI GARISHAH DITERJEMAHKAN OLEH : MUSTOLAH MAUFUR, MA PENERBIT : AL KAUSAR, dalam bentuk tindakan penyitaan apabila dijumpai beredar di kalangan masyarakat dalam daerah hukumnya.
2. Melakukan tindakan dalam bentuk Operasi Yustisi terhadap siapa saja yang menyimpan, memiliki, mempergunakan, menyampaikan, menyebarkan, memperdagangkan dan mencetak kembali barang cetakan/buku "WAJAH DUNIA ISLAM KONTEMPORER" OLEH : DR. ALI GARISHAH, DITERJEMAHKAN OLEH : MUSTOLAH MAUFUR, MA, PENERBIT: AL KAUSAR.
3. Melaporkan Pelaksanaan Instruksi ini kepada Jaksa - Agung Republik Indonesia.

Dikeluarkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 2 MEI 1991.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,



S I N G G I H, S.H.